

**PIAGAM PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH**  
**No : 109/C-5.b/07/2000**

Pimpinan Cabang Aisyiyah bagian Pendidikan dengan ini menyatakan bahwa

**TK Aisyiyah Bustanul Athfal**

Berkedudukan di Tileng,Girisubo adalah :

**Milik Persyarikatan Aisyiyah**

Yang didirikan oleh Aisyiyah bagian Pendidikan

Cabang	: Rongkop
Daerah	: Gunungkidul
Wilayah	: Daerah Istimewa Yogyakarta

Didirikan tanggal : 16 Juli 1997 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian  
Pendidikan Cabang Rongkop Gunungkidul

Piagam ini di berikan berdasar atas keterangan – keterangan yang tersebut dalam surat  
Aisyiyah bagian Pendidikan nomor 109/C-5.b/07/2001

Dan berlalu sebagai pengukuhan (akte)pendirian Pendidikan Aisyiyah sesuai kaidah  
Perguruan Pendidikan Taman Kanak – kanak Aisyiyah Bustanul Athfal .

Rongkop , 16 Juli 1997

Pimpinan Cabang Aisyiyah bagian Pendidikan

Ketua

  
Sih Sunartinah

NBM 931691

Sekretaris

  
Rubilah

NBM 665979

Mengetahui Pimpinan Cabang Aisyiyah Rongkop



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 421.I/ 559 q /Kpts / 2005

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Membaca : Surat permohonan Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Girisubo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05/ABA XV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Girisubo

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Girisubo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA XV Tileng  
b. Alamat : Dusun Tileng, Tileng Kecamatan Girisubo Gk.  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2004/2005 : 12 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 5 April 2005



**TEMBUSAN YTH.**

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Ijen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Girisubo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.